



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 57

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pergeseran Anggaran diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pergeseran anggaran dapat dilakukan, meliputi :

- a. dalam rincian objek belanja berkenaan;
- b. antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- d. antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

BAB III

BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran dalam rincian objek dan antar rincian objek, tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran objek belanja.
- (2) Pergeseran antar objek belanja, tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran jenis belanja.
- (3) Pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, tidak boleh melakukan penambahan atau pengurangan pagu anggaran SKPD, kecuali bagi SKPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak merubah sasaran/target program, dan tidak merubah keluaran (*output*) kegiatan.
- (2) Sisa anggaran sebagai akibat dari pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan sisa anggaran kegiatan, SKPD tidak dapat mengumpulkan menjadi kegiatan dalam perubahan APBD.

Pasal 6

Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran dalam rincian objek belanja dan antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rincian objek belanja dan antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran

anggaran yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.

- (3) Pergeseran anggaran dalam rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perubahan DPA, tanpa merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan rencana pergeseran

anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.

- (3) Sekretaris Daerah memerintahkan Bagian Keuangan melalui Asisten Administrasi Umum untuk melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Keuangan menyampaikan hasil kajian kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran dan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) TAPD melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD dapat melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 10

TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA-SKPD yang diajukan pergeseran anggaran.

Pasal 11

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c diformulasikan dalam DPPA-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam DPPA-SKPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.
- (3) DPPA-SKPD memuat rekening belanja yang diubah atau yang tidak diubah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pergeseran anggaran dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituang dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 13

Anggaran untuk rincian objek belanja/objek belanja yang mengalami pergeseran, dilarang diserap sejak pengajuan usulan/permohonan pergeseran sampai terbitnya SPD sebagai dasar pengeluaran kas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 57**

